

ABSTRAK

Hak atas status kewarganegaraan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Adanya status kewarganegaraan menimbulkan suatu hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya. Status kewarganegaraan diberikan agar seseorang mendapatkan perlindungan serta hak-haknya sebagai warga negara. Hingga saat ini di seluruh dunia masih banyak seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, seperti pada perempuan dan anak-anak eks-ISIS dari Indonesia yang telah kehilangan status kewarganegaraannya akibat ikut dengan suami dan ayah mereka untuk bergabung dengan ISIS. Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait perlindungan-perlindungan yang dapat diberikan terhadap perempuan dan anak-anak eks-ISIS dari Indonesia yang telah kehilangan status kewarganegaraan dalam perspektif Hukum Internasional terutama perlindungan hukum berdasarkan *Convention Relating To The Status Of Stateless Persons 1954*.

Kata Kunci: Orang Tanpa Kewarganegaraan, Perlindungan Hukum, Eks-ISIS

ABSTRACT

The right of citizenship status is part of Human Rights. The existence of citizenship status creates a reciprocal relationship between the state and its citizens. Citizenship status is granted by the state so that a person gets their protection and rights as a citizen. Until now, there are many people throughout the world who do not have citizenship status, such as women and children of ex-ISIS from Indonesia who have lost their citizenship status due to joining their husband and father in ISIS. This legal research will examine the protections that can be given to women and children of ex-ISIS from Indonesia who have lost their citizenship status from the perspective of International Law, especially legal protection based on the Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954.

Keywords: Stateless Person, Legal Protection, Ex-ISIS

